



**P U T U S A N**

Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/24 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VIII/2024/Reskrim ;

Anak Anak ditahan dalam tahanan LPAS Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal, S.H. Dkk & Rekan yang tergabung dalam POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang untuk mendampingi Anak dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 05 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari LPAS Palembang yang bernama Antoni Marison dan Ibu Kandung Anak yang bernama Orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak, berupa pidana penjara selama 2 (dua) di LPKA tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Bombbogie;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Cole; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan tersebut, permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan, Anak dan Penasehat Hukumnya juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK bersama dengan (DPO) 1, dan (DPO) 2 pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Rumah Makan Pagi Sore Palembang, Jl. Jend. Sudirman No.96D, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, pencurian dengan kekerasan atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dengan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ANAKbersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 berkumpul di Pondok di Jalan Swadaya kemudian kemudian ANAKdan sdr.(DPO) 1, dan sdr. (DPO) 2 berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Vario setiba di jalan simpang POM IX, anak ANAKbersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr. (DPO) 2 melihat saksi korban SAKSI 1 bersama dengan saksi SAKSI 2 sedang melewati lampu merah dan langsung membuntuti saksi korban. Kemudian anak ANAKbersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 hendak mengambil handphone di sebelah kiri hoodie namun tidak ada kemudian mengancam menggunakan golok, karena reflek saksi korban pun tancap gas melarikan diri namun pada saat sampai di rumah makan pagi sore di depan RS Charitas, saksi ARZUN dan saksi DIMAS terjatuh karena hendak melarikan diri dari ANAKdan pelaku lainnya tersebut namun tiba-tiba ANAKbersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 datang kemudian tanpa izin dari saksi korban mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2023 sembari mengancam menggunakan golok kemudian saksi ARZUN dan saksi DIMAS berlari kearah tempat yang ramai kemudian ada orang tidak dikenal yang bernama NANDO ikut mengejar ANAKdan pelaku lainnya namun tidak berhasil, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

**Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak.
  - Bahwa ANAK bersama dengan (DPO) 1, dan (DPO) 2 pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Rumah Makan Pagi Sore Palembang, Jl. Jend. Sudirman No.96D, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, pencurian dengan kekerasan atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dengan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Bahwa kejadian bermula saksi SAKSI 1 Bersama Saksi 2 sedang melewati lampu merah tiba-tiba ada yang mengikuti dari belakang berjumlah 3 (tiga) orang yang menggunakan motor vario hitam dan mendekat ke arah saksi korban yang ingin mengambil HP di kantong hoddie sebelah kiri saksi 2 saat mau mengambil tidak ditemukan hp tersebut kemudian mereka mengeluarkan golok untuk memberhentikan saksi langsung tancap gas untuk melarikan diri;
  - Bahwa ANAK bersama dengan sdr. (DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 datang kemudian tanpa izin dari saksi korban mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2023 sembari mengancam menggunakan golok;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARZUN AFRIANSYAH mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Beat tahun 2023 total kerugian sekira Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP;
- Atas keterangan tersebut Anak tidak membantah;

2. **SAKSI 2**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa ANAK bersama dengan (DPO) 1, dan (DPO) 2 pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Rumah Makan Pagi Sore Palembang, Jl. Jend. Sudirman No.96D, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, pencurian dengan kekerasan atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dengan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa kejadian bermula saksi SAKSI 1 Bersama Sdr. SAKSI 2 sedang melewati lampu merah tiba-tiba ada yang mengikuti dari belakang berjumlah 3 (tiga) orang yang menggunakan motor vario hitam dan mendekat ke arah saksi korban yang ingin mengambil HP di kantong hoddie sebelah kiri saksi 2 saat mau mengambil tidak ditemukan hp tersebut kemudian mereka mengeluarkan golok untuk memberhentikan saksi langsung tancap gas untuk melarikan diri;
- Bahwa pada saat sampai di rumah makan pagi sore simpang charitas saksi dan korban ARZUN AFRIANSYAH terjatuh akibat meloloskan diri dari terdakwa yang mengejar saksi, tiba tiba dari belakang terdakwa datang dan langsung mengambil motor sambil mengancam pakai golok kemudian saksi dan korban ARZUN AFRIANSYAH berlari ke arah tempat yang ramai kemudian orang yang tidak dikenal yang bernama NANDO menolong saksi untuk mengejar terdakwa tersebut, setelah mengejar tidak menemukan dan menghilang, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek ILIR TIMUR I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARZUN AFRIANSYAH mengalami kerugian 1 (satu) unit spd Motor Merk Beat tahun 2023 total kerugian sekira Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP;

Atas keterangan tersebut Anak tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Anak, (DPO) 1 dan (DPO) 2 berkumpul di Pondok tempat biasa Anak Hendri berkumpul di jalan Swadaya kemudian Anak Hendri dan teman Anak Hendri langsung ingin mencari Handphone, kemudian Anak Hendri, (DPO) 1 dan (DPO) 2 langsung berkeliling, setibanya di simpang Pom IX Anak Hendri dan teman-teman melihat korban yang sedang menuju ke arah kantor Gubernur, kemudian langsung membuntuti mereka sampai di depan Kantor Gubernur kemudian mereka menyadari bahwa Anak Hendri dan teman-teman membawa pedang Panjang, saat mereka menyadari, korban langsung berlari tancap gas sampai ke depan rumah makan Pagi Sore tiba-tiba korban langsung jatuh tepat di depan Rumah Makan Pagi Sore, setelah itu Anak Hendri dan teman-teman langsung mengancam mereka menggunakan Pedang Panjang berukuran 30 Cm bergagang Kayu, kemudian sdr (DPO) 1 membawa Motor korban dan Anak Hendri membawa motor terdakwa kami beriringan untuk pergi dari TKP;
- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban ARZUN AFRIANSYAH menggunakan Pedang Panjang berukuran 30 Cm bergagang Kayu;
- Bahwa yang menjual barang bukti tersebut Anak Hendri Jaya, Jefri (DPO) dan (DPO) 1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasilnya di dalam BIS yang diberikan oleh sdr. (DPO) 1 kepada anak hendri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil tersebut anak hendri belikan 2 (dua) baju merk Bomboogie dan Cole dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam BAP; Demikian keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Bombbogie;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Cole;

Menimbang, Barang bukti telah disita secara sah, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi dan Anak telah membenarkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan Anak yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ANAK bersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 berkumpul di Pondok di Jalan Swadaya kemudian kemudian ANAK dan sdr.(DPO) 1, dan sdr. (DPO) 2 berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Vario setiba di jalan simpang POM IX, anak ANAK bersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr. (DPO) 2 melihat saksi korban SAKSI 1 bersama dengan saksi SAKSI 2 sedang melewati lampu merah dan langsung membuntuti saksi korban. Kemudian anak ANAK bersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 hendak mengambil handphone di sebelah kiri hoodie namun tidak ada kemudian mengancam menggunakan golok, karena reflek saksi korban pun tancap gas melarikan diri namun pada saat sampai di rumah makan pagi sore di depan RS Charitas, saksi ARZUN dan saksi DIMAS terjatuh karena hendak melarikan diri dari ANAK dan pelaku lainnya tersebut namun tiba-tiba ANAK bersama dengan sdr.(DPO) 1, dan sdr.(DPO) 2 datang kemudian tanpa izin dari saksi korban mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2023 sembari mengancam menggunakan golok kemudian saksi ARZUN dan saksi DIMAS berlari ke arah tempat yang ramai kemudian ada orang tidak dikenal yang bernama NANDO ikut mengejar ANAK dan pelaku lainnya namun tidak berhasil, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARZUN AFRIANSYAH mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke.1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi,

**5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Adendum.1.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Anak **Hendra Jaya Bin Arwin (Alm)** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa **Anak Hendra Jaya Bin Arwin (Alm)** adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.**

**Adendum.2.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan **barang** adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman No.96D, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Anak Jaya Bin Arwin melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Otri dan Jeri. Mulanya ANAKberkumpul di Pondok di Jalan Swadaya kemudian kemudian Anak Hendri Jaya Bin Arwin, Otri dan Jeri berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Vario setiba di jalan simpang POM IX, ANAKbersama dengan Otri dan Jeri melihat saksi korban SAKSI 1 bersama dengan saksi SAKSI 2 sedang melewati lampu merah dan langsung membuntuti saksi korban. Kemudian anak ANAKbersama dengan Otri dan Jeri hendak mengambil handphone di sebelah kiri hoodie namun tidak ada kemudian mengancam menggunakan golok, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reflek saksi korban pun tancap gas melarikan diri namun pada saat sampai di rumah makan pagi sore di depan RS Charitas, saksi Arzun dan saksi Dimas terjatuh karena hendak melarikan diri dari ANAK dan pelaku lainnya tersebut namun tiba-tiba ANAK bersama dengan Otri dan Jeri datang kemudian tanpa izin dari saksi korban mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2023 sembari mengancam menggunakan golok kemudian saksi Arzun dan saksi Dimas berlari ke arah tempat yang ramai kemudian ada orang tidak dikenal yang bernama Nando ikut mengejar ANAK dan pelaku lainnya namun tidak berhasil, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

### Adendum 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, kalau Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahu 2023 bukan milik ANAK juga bukan milik kawan Anak yaitu Otri dan Jeri yang DPO, melainkan milik saksi Arzun. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

### adendum.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak, Anak melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr Otri dan Jeri. Mulanya ANAK berkumpul di Pondok di Jalan Swadaya kemudian kemudian Anak Hendri Jaya Bin Arwin, Otri dan Jeri berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Vario setiba di jalan simpang POM IX, ANAK bersama dengan Otri dan Jeri melihat saksi korban SAKSI 1 bersama dengan saksi SAKSI 2 sedang melewati lampu merah dan langsung membuntuti saksi korban. Kemudian anak ANAK bersama dengan Otri dan Jeri hendak mengambil handphone di sebelah kiri hoodie namun tidak ada kemudian mengancam menggunakan golok, karena reflek saksi korban pun tancap gas melarikan diri namun pada saat sampai di rumah makan pagi sore di depan RS Charitas, saksi Arzun dan saksi Dimas terjatuh karena hendak melarikan diri dari ANAK dan pelaku lainnya tersebut namun tiba-tiba ANAK bersama dengan Otri dan Jeri datang kemudian tanpa izin dari saksi korban mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2023 sembari mengancam menggunakan golok kemudian saksi Arzun dan saksi Dimas berlari ke arah tempat yang ramai kemudian ada orang tidak dikenal yang bernama Nando ikut mengejar ANAK dan pelaku lainnya namun tidak berhasil, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang. Dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

## Adendum 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Anak melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan kawan-kawannya yaitu sdr Otri dan Jeri. Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1, 2. KUHP telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Kesimpulan dari Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan Kota Palembang dan tuntutan Penuntut Umum, maka Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, yaitu untuk dimasukkan kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Bombbogie;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Cole;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Anak telah merugikan saksi Arzun Afriansyah;
- Perbuatan Anak dan kawan-kawannya meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak tidak menyulitkan persidangan;
- Anak sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak **Anak**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Bombbogie;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Cole;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Desi Arsean, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yelvi, S.H**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**